



djp

LAPORAN KINERJA

KANTOR PELAYANAN PAJAK
PRATAMA JEPARA



2024

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Salam Sejahtera untuk kita semua.

Puji Syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Laporan Kinerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jepara Tahun 2024 ini dapat diselesaikan.

Sesuai dengan amanah dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Direktorat Jenderal Pajak menyusun Laporan Kinerja (LAKIN) sebagai bentuk akuntabilitas kinerja atas pelaksanaan kinerja dan anggaran tahun 2024. LAKIN sendiri merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja KPP Pratama Jepara Tahun 2024, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan, baik kepada internal Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jepara maupun kepada seluruh pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jepara, sehingga dapat memberikan umpan balik guna meningkatkan kinerja pada periode berikutnya.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jepara, 20 Januari 2025

Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik
Nurul Hidayat



A. WILAYAH KERJA

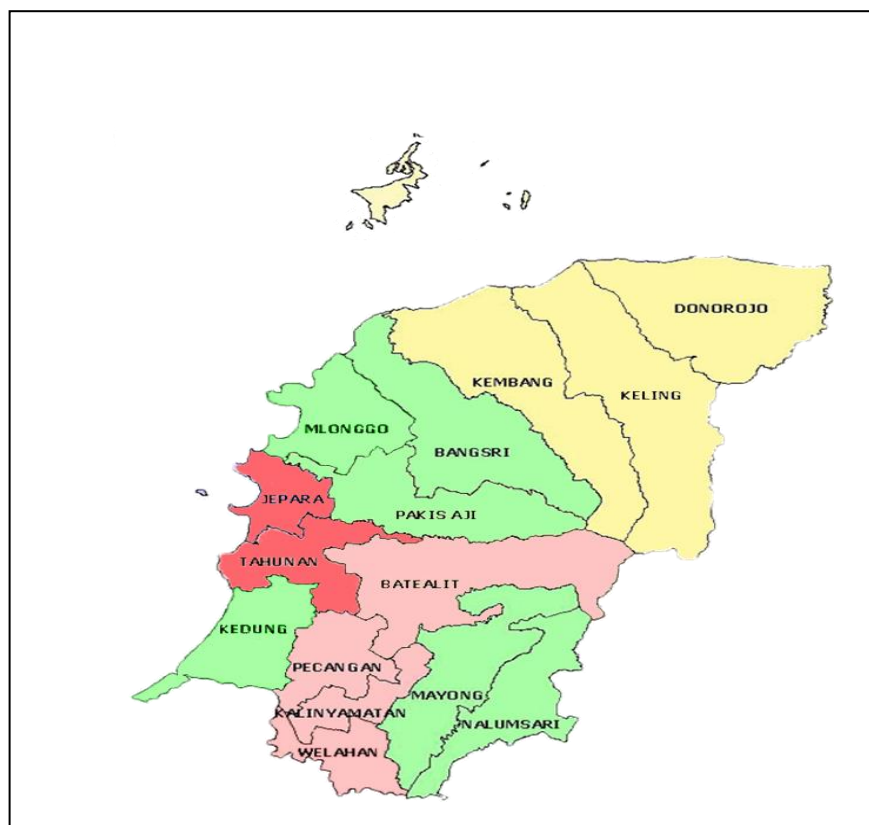
Kantor Pelayanan Pajak adalah unit kerja dari Direktorat Jenderal Pajak yang melaksanakan pelayanan di bidang perpajakan kepada masyarakat baik yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak maupun belum, di dalam lingkup wilayah kerja Direktorat Jenderal Pajak. KPP Pratama Jepara beralamat di Jalan Raya Ngabul Km. 9 Ngabul Tahunan, Jepara, 59624. Telepon: 0291-596403, 596410, 596423-4. Fax: 0291-596342

Wilayah kerja KPP Pratama Jepara meliputi wilayah Kabupaten yaitu Pemerintah Kabupaten Jepara. Terletak pada titik koordinat 110°9'48,02" sampai 110°58'37,40" Bujur Timur dan 5°43'20,67" sampai 6°47'25,83" Lintang Selatan. Secara administrasi Kabupaten Jepara memiliki luas wilayah daratan 1.004,132 km² dan terdiri atas 16 kecamatan yang dibagi lagi menjadi 184 desa dan 11 Kelurahan. Kecamatan yang paling luas adalah Keling (dengan luas 231,758 km²), sedangkan kecamatan yang paling sempit adalah Kalinyamatan (dengan luas 24,179 km²).



Gambar Letak Geografis KPP Pratama Jepara

Wilayah Kerja KPP Pratama Jepara



Gambar Wilayah Kerja KPP Pratama Jepara

Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jepara terbagi dalam 16 Kecamatan yaitu :

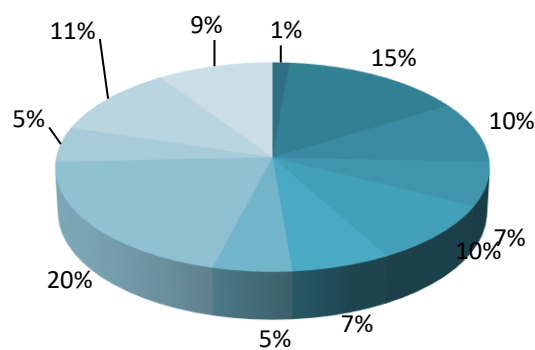
- | | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Kecamatan Kedung 18 Desa; | 9. Kecamatan Tahunan 15 Desa; |
| 2. Kecamatan Pecangaan 12 Desa; | 10. Kecamatan Mlonggo 8 Desa; |
| 3. Kecamatan Kalinyamatan 12 Desa; | 11. Kecamatan Pakis Aji 8 Desa; |
| 4. Kecamatan Welahan 15 Desa; | 12. Kecamatan Bangsri 12 Desa; |
| 5. Kecamatan Mayong 18 Desa; | 13. Kecamatan Kembang 12 Desa; |
| 6. Kecamatan Nalumsari 15 Desa; | 14. Kecamatan Keling 11 Desa; |
| 7. Kecamatan Batealit 11 Desa; | 15. Kecamatan Donorojo 8 Desa; |
| 8. Kecamatan Jepara 16 Desa/Kel; | 16. Kecamatan Karimunjawa 4 Desa. |

B. SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber Daya Manusia di KPP Pratama Jepara per 31 Desember 2024 adalah sebanyak 74 orang yang terdiri dari Kepala kantor, 9 Pejabat Eselon IV, 7 Pejabat Fungsional dan 57 pelaksana (terdiri dari 20 Account Representative, 2 Juru Sita, 1 Sekretaris Eselon III, 1 Bendahara KPP, 1 Asisten Penyuluh Pajak Mahir, 3 Asisten Penyuluh Pajak Terampil dan 29 pelaksana umum)

Distribusi pegawai dapat di lihat dalam tabel dan grafik sebagai berikut:

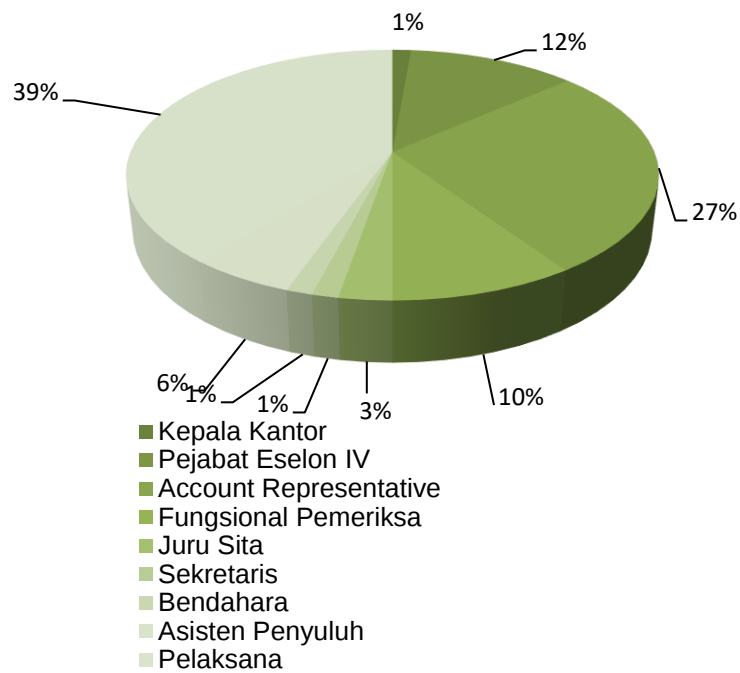
Distribusi Pegawai Per Seksi



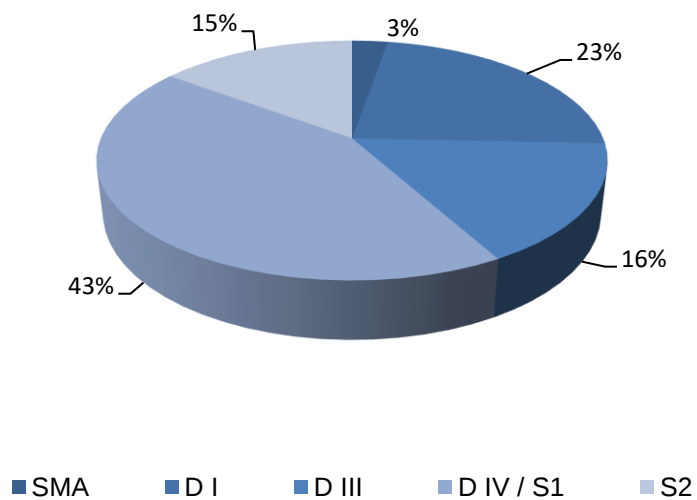
- Kepala Kantor
- Subbag Umum dan KI
- Pengawasan I
- Pengawasan II
- Pengawasan III
- Pengawasan IV
- Pengawasan V
- Pelayanan
- PKD

Seksi/ Bagian	Jumlah Pegawai
Kepala Kantor	1
Subbag Umum dan KI	11
Pengawasan I	7
Pengawasan II	5
Pengawasan III	7
Pengawasan IV	5
Pengawasan V	4
Pelayanan	15
PKD	4
Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan	8
Fungsional	7

Distribusi Pegawai Berdasarkan Jabatan



Distribusi Pegawai Berdasarkan Pendidikan



C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

1. Tugas dan Fungsi

Sebagai bagian dari organisasi Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945, Kantor Pelayanan Pajak Pratama sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor **184/PMK.01/2020** tentang perubahan atas peraturan menteri keuangan nomor **210/PMK.01/2017** tentang organisasi dan tata kerja instansi vertikal direktorat jenderal pajak. organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak mempunyai tugas : melaksanakan pelayanan, penyuluhan, pengawasan dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, Pajak Bumi dan Bangunan dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jepara menyelenggarakan fungsi antara lain :

- a. analisis, penjabaran, dan pencapaian target penerimaan pajak;
- b. penguasaan data dan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenang KPP;
- c. pelayanan, edukasi, pendaftaran, dan pengelolaan pelaporan Wajib Pajak;
- d. pendaftaran Wajib Pajak, objek pajak, dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
- e. pengukuhan dan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
- f. pemberian dan/atau penghapusan Nomor Objek Pajak secara jabatan;
- g. penyelesaian tindak lanjut pengajuan/pencabutan permohonan Wajib Pajak maupun masyarakat;
- h. pengawasan, pemeriksaan, penilaian, dan penagihan pajak;
- i. pendataan, pemetaan Wajib Pajak dan objek pajak, dan pengenaan;
- j. penetapan, penerbitan, dan/atau pembetulan produk hukum dan produk layanan perpajakan;
- k. pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak;
- l. penjaminan kualitas data hasil perekaman dan hasil identifikasi data internal dan eksternal;
- m. pemutakhiran basis data perpajakan;
- n. pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan;
- o. pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko;
- p. pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal;
- q. penatausahaan dan pengelolaan piutang pajak;

- r. pelaksanaan tindak lanjut kerjasama perpajakan;
- s. pengelolaan dokumen perpajakan dan non perpajakan; dan
- t. pelaksanaan administrasi kantor.

2. Struktur Organisasi

Berdasarkan Pasal 60 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.01/2020 tersebut disebutkan bahwa Kantor Pelayanan Pajak Pratama terdiri dari:

- a. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal;
- b. Seksi Penjaminan Kualitas Data;
- c. Seksi Pelayanan;
- d. Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan;
- e. Seksi Pengawasan I;
- f. Seksi Pengawasan II;
- g. Seksi Pengawasan III;
- h. Seksi Pengawasan IV;
- i. Seksi Pengawasan V; dan
- j. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun bagan struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jepara dapat digambarkan sebagai berikut :



D. MANDAT YANG DIBERIKAN KEPADA INSTANSI

Direktorat Jenderal Pajak adalah sebuah Direktorat Jenderal di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perpajakan. Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Jenderal Pajak menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang perpajakan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang perpajakan;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perpajakan;
- d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perpajakan; dan
- e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pajak.

E. PERAN STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK.

Sebagai bagian dari unsur pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, tugas dan fungsi yang diperankan Kantor Pelayanan Pajak Pratama pada hakekatnya merupakan amanat seluruh rakyat. Oleh karena itu, Kantor Pelayanan Pajak Pratama berusaha untuk menjadi aparat yang akuntabel, yaitu mampu menjalankan tugas dan fungsi secara berdayaguna dan berhasil guna, bersih dari berbagai bentuk penyalahgunaan wewenang dan dapat mempertanggungjawabkan atas keberhasilan/kegagalan visi dan misi yang dibebankan secara transparan.

Sesuai peran strategis pajak adalah sebagai salah satu penggerak proses pembangunan. Direktorat Jenderal Pajak sebagai instansi pengumpul/pemungut dan pengadministrasian pajak mempunyai peranan yang sangat penting, karena tingkat keberhasilan pemenuhan target penerimaan Pajak akan sangat berpengaruh bagi pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan. Apalagi dimasa sekarang ini bahwa Pajak merupakan pilar ekonomi dan politik.

F. ASPEK EKSTERNAL

- a) **Hubungan antar instansi** yaitu antara Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jepara dengan Pemerintah Kabupaten Jepara serta antara Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jepara dengan Instansi vertikal lainnya selama ini telah terjalin dengan sangat baik. Begitu juga hubungan inter dan antar instansi di Departemen Keuangan yang ada di Eks Karesidenan Pati.
- b) **Potensi Wilayah** Kabupaten Jepara sangat baik. Untuk wilayah Kabupaten Jepara terdapat Lembaga Keuangan Bank dan Non-Bank, bendahara, industri meubel dan ukiran (PMA dan

Swasta lainnya), hasil tembakau (Perusahaan Rokok), Industri tekstil, industri kerajinan dan sentra perdagangan barang dan jasa.

- c) **Kondisi lingkungan** cukup menunjang untuk intensifikasi maupun ekstensifikasi Wajib Pajak karena tersedianya sarana dan prasarana transportasi, juga secara geografis wilayah jepara cukup luas (1.004.132 Ha).

A. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan strategik merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang bersifat mendasar dan dibuat secara integral, efisien, dan koordinatif.

Dalam era globalisasi saat ini Kantor Pelayanan Pajak Pratama harus berpandangan jauh ke depan, berupaya meningkatkan kualitas agar lebih profesional dan mampu mencapai tingkat kesetaraan di pasar global. Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang bertugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, Pajak Bumi dan Bangunan dalam wilayah wewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berkaitan dengan hal tersebut, setiap aparat di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama harus didorong untuk lebih meningkatkan integritas dan kredibilitasnya, sehingga dapat dipercaya dan dibanggakan masyarakat serta bekerja secara profesional dan efisien untuk mendukung peningkatan kemandirian keuangan negara.

1. Visi Direktorat Jenderal Pajak

Untuk menyatukan pandangan seluruh jajaran Direktorat Jenderal Pajak mengenai cita-cita dan arah kemana organisasi Direktorat Jenderal Pajak akan menuju, dibentuklah Visi Direktorat Jenderal Pajak yaitu :

Menjadi Mitra Terpercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan dalam rangka mendukung Visi Kementerian Keuangan: "Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan".

Visi Direktorat Jenderal Pajak yang dinyatakan di sini menunjukkan gambaran yang jelas dan tegas mengenai sosok organisasi Direktorat Jenderal Pajak yang dicita-citakan dan ingin dicapai di masa mendatang. Suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan Direktorat Jenderal Pajak yang sungguh-sungguh diinginkan untuk ditransformasikan menjadi realitas melalui komitmen dan tindakan oleh segenap jajaran Direktorat Jenderal Pajak.

2. Misi Direktorat Jenderal Pajak

Misi Direktorat Jenderal Pajak adalah suatu pernyataan yang menggambarkan tujuan keberadaan (eksistensi), tugas, fungsi, peranan dan tanggungjawab Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang dan peraturan serta kebijakan pemerintah dengan dijiwai oleh prinsip-prinsip dan nilai-nilai strategis organisasi di dalam berbagai bidang lingkungannya dimana Direktorat Jenderal Pajak beraktivitas dan berinteraksi, misi Direktorat Jenderal Pajak adalah, Menjamin penyelenggaraan negara yang berdaulat dan mandiri dengan:

1. merumuskan regulasi perpajakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia;
2. meningkatkan kepatuhan pajak melalui pelayanan berkualitas dan terstandardisasi, edukasi dan pengawasan yang efektif, serta penegakan hukum yang adil;
3. mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital didukung budaya organisasi yang adaptif dan kolaboratif serta aparatur pajak yang berintegritas, profesional, dan bermotivasi.

3. Sasaran

Dalam usaha mencapai tujuan, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jepara memiliki sasaran strategis yaitu :

1. penerimaan pajak yang optimal;
2. kepatuhan tahun berjalan yang tinggi;
3. Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi;
4. edukasi dan pelayanan yang efektif;
5. pengawasan pembayaran masa yang efektif;
6. pengawasan kepatuhan material yang efektif;
7. penegakan hukum yang efektif;
8. data dan informasi yang berkualitas;
9. sumber daya manusia yang kompeten;
10. organisasi yang fit for purpose;
11. pengelolaan keuangan yang optimal;

4. Kebijakan

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati oleh pihak-pihak terkait dan ditetapkan oleh yang berkewenangan untuk dijadikan pedoman bagi setiap usaha dan kegiatan aparatur pemerintah. KPP Pratama Jepara melaksanakan dengan ketat fungsi pengawasan Wajib Pajak dalam bentuk permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan, dan kunjungan sesuai dengan Surat Edaran Dirjen Pajak No:SE-39/PJ/2015. Dalam

rangka pencanangan sebagai KPP Modern Percontohan, maka mulai tahun 2010 KPP Pratama Jepara mempunyai motto "MENUJU JEPARA TERTIB PAJAK dengan Aktivitas yang Lebih Fokus pada Fungsi Pengawasan dan Penegakan Hukum" . Sesuai dengan tujuan dan sasaran Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jepara, maka kebijakan yang dipergunakan adalah :

1. Pencapaian Rencana Penerimaan;
2. Membangun Masyarakat Yang Sadar Dan Peduli Pajak.
3. Peningkatan Kualitas Pelayanan;

5. Program Instansi

Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Program Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jepara yang dilaksanakan adalah :

1. Mengarahkan Wajib Pajak untuk melaporkan SPT menggunakan e-filing
2. Menggunakan kegiatan broadcast untuk mengingatkan pembayaran dan pelaporan kewajiban perpajakan Wajib Pajak
3. Memaksimalkan aplikasi penggalian data
4. Merangkul Wajib Pajak dengan pendekatan humanis
5. Penajaman Ekstensifikasi Wajib Pajak
6. Melakukan visit serta tagging Wajib Pajak
7. Menyusun model manajemen kepatuhan Wajib Pajak berbasis risiko (Compliance Risk Management)
8. Meningkatkan intensifikasi pengumpulan pajak
9. Memberi sosialisasi kepada Wajib Pajak melalui kegiatan Kelas Pajak
10. Meningkatkan efektivitas pemeriksaan
11. Memastikan kualitas dan konsistensi penegakan hukum
12. Meningkatkan efektivitas penagihan
13. Penegakan hukum secara selektif untuk memberikan efek jera kepada Wajib Pajak
14. Secara sistematis melibatkan pihak ketiga untuk data, penegakan, dan penjangkauan Wajib Pajak
15. Secara selektif memperluas jangkauan DPC dan meningkatkan kapabilitas perolehan data
16. Penguatan organisasi

B. RENCANA KINERJA TAHUN 2024

Target penerimaan pajak yang dibebankan kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jepara untuk tahun 2024 berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I ditetapkan sebesar Rp. 795.047.875.000,-. Untuk mengamankan target penerimaan tersebut dibutuhkan penyusunan Sasaran Strategis 2024 yang mampu meningkatkan penerimaan dan kepatuhan pelaksanaan kewajiban perpajakan dari masyarakat. Adapun rincian Sasaran Strategis tahun 2024 adalah:

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
1.	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100%
		1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100%
2.	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100%
		2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100%
3.	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100%
4.	Edukasi dan pelayanan yang efektif	4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74%
		4b-N	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100%
5.	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90%
6.	Pengujian kepatuhan material yang efektif	6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100%
		6b-CP	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100%
		6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100%
7.	Penegakan hukum yang efektif	7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100%
		7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75%
		7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100%

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Target
8.	Data dan informasi yang berkualitas	8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100%
		8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55%
9.	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	9a-N	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	100%
		9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85%
		9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90%
10.	Organisasi yang berkinerja tinggi	10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100%

Kegiatan

1. Ekstensifikasi Penerimaan Negara
2. Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi
3. Pengawasan dan Penegakan Hukum
4. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum
5. Pengelolaan Organisasi dan SDM

Total

Anggaran

Rp 659,611,000,00

Rp 242,837,000,00

Rp 306,252,000,00

Rp 3,576,395,000,00

Rp 648,050,000,00

RP 5,388,255,000,00

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Polarisasi	V/C	Bobot IKU	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian
<i>Stakeholder Perspective</i>							30,00%	102,25
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal							102,25
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	100,25%	Max	E/L	26,00%	57,78%	100,25
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00	105,00	Max	P/L	19,00%	42,22%	105,00
<i>Customer Perspective</i>							20,00%	102,17
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi							104,01
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	100,24%	Max	E/L	26,00%	57,78%	100,24
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	109,17%	Max	P/L	19,00%	42,22%	109,17
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi							100,32
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	100,32%	Max	E/M	21,00%	100,00%	100,32
<i>Internal Process Perspective</i>							25,00%	110,84
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif							114,44
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%	88,80%	Max	E/M	21,00%	50,00%	120,00
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100,00%	108,87%	Max	E/M	21,00%	50,00%	108,87
5	Persentase pengawasan pembayaran masa							120,00
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%	119,14%	Max	P/M	14,00%	100,00%	120,00
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif							117,09
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	33,33%	120,00
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%	118,94%	Max	P/M	14,00%	33,33%	118,94
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00%	112,35%	Max	P/M	14,00%	33,33%	112,35
7	Penegakan hukum yang efektif							112,09
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	26,92%	120,00
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75,00%	107,60%	Max	P/L	19,00%	36,54%	120,00
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%	100,00%	Max	P/L	19,00%	36,54%	100,00
8	Data dan informasi yang berkualitas							120,00
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%	120,00%	Max	P/M	14,00%	42,42%	120,00
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55,00%	91,60%	Max	P/L	19,00%	57,58%	120,00
<i>Learning & Growth Perspective</i>							25,00%	110,50
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif							113,00
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100,00	117,19	Max	P/M	14,00%	33,33%	117,19
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00	95,63	Max	P/M	14,00%	33,33%	112,51
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00	98,39	Max	P/M	14,00%	33,33%	108,32
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel							120,00
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	91,00	99,94	Max	P/M	14,00%	100,00%	120,00
Nilai Kinerja Organisasi								109,45

Dicetak melalui Dashboard Kinerja Organisasi dengan tabel yang dibentuk tanggal 14 Januari 2025 pukul 09:41:08 WIB

Secara keseluruhan Nilai Kinerja Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jepara Tahun 2024 adalah **109,45%**.

1. Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal

1a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak

Target penerimaan pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jepara tahun 2024 sebesar Rp 795.047.875.000,- sedangkan realisasi penerimaan yang dicapai sebesar Rp 797.043.525.552,-. Sehingga Indeks Capaian IKU sebesar 100,25.

1b-CP Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas

Realisasi dari Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas adalah sebesar 105 dari target 100 sehingga Indeks capaian IKU sebesar **105**.

2. Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi

2a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)

Realisasi Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) sebesar 100,24% dari target tahun 2024 sebesar 100%, sehingga capaian IKU sebesar **100,24%**.

2b-CP Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

Target IKU Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi tahun 2024 sebesar 100% dengan realisasi sebesar 109,17% sehingga capaian IKU untuk tahun 2024 sebesar **109,17%**.

3. Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi

3a-CP Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM)

Target IKU Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM) adalah sebesar Rp 104.863.431.040,- dari target 2024 sebesar Rp 104.529.617.219,- sehingga capaian IKU untuk tahun 2024 sebesar **100.32%**.

4. Edukasi dan pelayanan yang efektif

4a-CP Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan

Capaian IKU Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan pada tahun 2024 sebesar 88,80% dari target tahun 2024 sebesar 74%, sehingga Capaian IKU untuk Tahun 2024 adalah **120%**.

4b-N Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan

Salah satu indikator keberhasilan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam pencapaian Sasaran Strategis Edukasi dan Pelayanan yang efektif pada Internal perspektif diukur dari hasil survei kepuasan layanan dan efektivitas penyuluhan. Survei tersebut mengukur antara lain :

1. Tingkat kepuasan pengguna layanan DJP;
2. Tingkat efektivitas penyuluhan perpajakan;

Survei yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak bekerja sama dengan pihak surveyor dengan sampel Wajib Pajak di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan pada tahun berjalan. Hasil dalam pelaksanaan survei adalah Laporan Hasil Survei.

Total realisasi IKU Indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan adalah 108.7% dari target 100.00% sehingga capaiannya sebesar **108.7%**.

5. Pengawasan pembayaran masa yang efektif

5a-CP Persentase pengawasan pembayaran masa

Persentase Pengawasan Pembayaran Masa adalah penjumlahan Persentase Penerbitan STP yang seharusnya diterbitkan, Persentase Pengawasan dinamisasi angsuran PPh Pasal 25 dan Persentase Pengawasan Tindak Lanjut penyandingan data (Data Matching).

Target tahun 2024 adalah sebesar 90% dengan capaian sebesar 119,14% sehingga capaian IKU untuk tahun 2024 adalah **120%**.

6. Pengawasan kepatuhan material yang efektif

6a-CP Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan

Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan merupakan salah satu kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban

perpajakannya. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dimulai dengan penelitian dan analisis, penerbitan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), dan ditindaklanjuti dengan penerbitan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (LHP2DK).

Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dibagi ke dalam dua:

- I. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan terhadap Wajib Pajak Strategis; dan
- II. Kegiatan permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan terhadap Wajib Pajak Lainnya (Berbasis Kewilayahan)

Realisasi Permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan KPP Pratama Jepara pada tahun 2024 adalah sebesar 120.00% dari target tahun 2024 sebesar 100% sehingga capaian IKU nya sebesar **120.00%**.

6b-N Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan

Target IKU Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan untuk tahun 2024 adalah sebesar 100% dengan realisasi sebesar 112,35% sehingga capaian IKU untuk tahun 2024 adalah **112,35%**.

6c-N Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu

IDLP adalah informasi, data, laporan, dan pengaduan yang diterima oleh Direktorat Jenderal Pajak akan dikembangkan dan dianalisis melalui pengolahan data dan informasi, kegiatan intelijen atau pengamatan yang hasilnya dapat ditindaklanjuti dengan pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, atau tidak ditindaklanjuti.

Penyampaian IDLP yang dimaksud adalah jumlah IDLP yang telah dikirimkan ke Kantor Wilayah dan telah dianggap cukup oleh Kantor Wilayah untuk dilakukan kegiatan Pengembangan dan Analisis IDLP (PA-IDLP). Realisasi Penyampaian IDLP pada KPP Pratama Jepara adalah sebesar 1 dari target yang telah ditetapkan sebesar 1. Dengan capaian sebesar **100.00%**

7. Penegakan hukum yang efektif

7a-CP Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian

Realisasi IKU Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian adalah 120.00% dari target yang telah ditetapkan sebesar 100.00%, Capaian Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian adalah **120.00%**.

7b-CP Tingkat efektivitas penagihan

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita. Realisasi IKU Efektivitas Penagihan pada tahun 2024 adalah 107.60% dari target yang telah ditetapkan sebesar 75.00%, Capaian Efektivitas Penagihan adalah **120.00%**

7c-N Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan

Target IKU Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan pada tahun 2024 sebesar 100% dengan realisasi 100%, sehingga capaian IKU pada tahun 2024 sebesar **100%**.

8. Data dan informasi yang berkualitas

8a-CP Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan

Data potensi perpajakan berbasis lapangan adalah data yang diperoleh dari kegiatan produksi data melalui Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPDL) berupa formulir pengumpulan data. Realisasi Kepala KPP dihitung dari data potensi yang direkam oleh seluruh pegawai KPP tersebut, termasuk yang direkam oleh seluruh pegawai KP2KP di wilayahnya. Realisasi Persentase Penyediaan Data dan Potensi Perpajakan pada KPP Pratama Jepara adalah sebesar 120% dari target yang telah ditetapkan sebesar 100%. Capaian IKU Persentase Penyediaan Data dan Potensi Perpajakan **120.00%**

8b-CP Persentase penghimpunan data regional dari ILAP

Realisasi Persentase penghimpunan data regional dari ILAP pada tahun 2024 adalah sebesar 91,60% dengan target sebesar 55% sehingga capaian IKU untuk tahun 2024 sebesar **120%**.

9. SDM yang kompeten

9a-N Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM

Realisasi IKU Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM pada tahun 2024 adalah 117,19% dari target yang telah ditetapkan sebesar 100.00%, Capaian IKU Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM adalah **117.19%**.

9b-N Indeks Penilaian Integritas Unit

Realisasi IKU Indeks Penilaian Integritas Unit pada tahun 2024 adalah 95,63 dari target 85,00 sehingga pada tahun 2024 capaian IKU Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM adalah **112,51**.

9b-N Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko

Realisasi IKU Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko pada tahun 2024 adalah 98,39 dari target 90,00 sehingga pada tahun 2024 capaian IKU Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko adalah **109,32**.

10a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran

Ruang lingkup perhitungan IKU "Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran" mencakup aspek kualitas serta aspek tata kelola dan administratif yang ada pada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan. Aspek kualitas didapat atas capaian pada evaluasi kinerja anggaran pada SMART DJA. Aspek tata kelola dan administratif didapat atas capaian kualitas pelaksanaan anggaran pada IKPA DJPB sebagaimana ditetapkan dalam PERDIRJEN Perbendaharaan No. 4 Tahun 2020 tanggal 18 Februari 2020

Realisasi IKU Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran pada tahun 2024 adalah 99,94 dari target 91,00 sehingga pada tahun 2024 capaian IKU Indeks Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran adalah **120,00**.

B. EVALUASI KINERJA

Indeks Capaian Kinerja KPP Pratama Jepara dalam 2 tahun terakhir

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Indeks Capaian	
		2023	2024
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	107.20	102.25
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	104.57	100.25
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	109.83	105.00
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	106.54	104.01
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	106.98	100.24
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	106.21	109.17
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	92.15	100.32
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	92.15	100.32
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif	108.07	114.44
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	120.00	120.00
4b-N	Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan	100.11	108.87
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	120.00	120.00
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	120.00	120.00
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif	120.00	117.09
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	120.00	120.00
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	120.00	118.94
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	-	112.35
7	Penegakan hukum yang efektif	118.51	112.69
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	120.00	120.00
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	120.00	120.00
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	120.00	100.00
8	Data dan informasi yang berkualitas	120.00	120.00
8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	120.00	120.00
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	120.00	120.00
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	120.00	113.00
9a-N	Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM	120.00	117.19
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	111.32	112.51
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	111.06	109.32
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	102.32	120.00
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	102.32	120.00
Nilai Kinerja Organisasi		109.22	109.45

Dalam tabel Capaian Kinerja Organisasi dapat dilihat bahwa beberapa program menunjukkan indikator kinerja yang lebih baik dari tahun sebelumnya dan melebihi dari target yang telah ditetapkan (diatas 100%).

C. UPAYA-UPAYA YANG DILAKUKAN DALAM RANGKA PENCAPAIAN TARGET KINERJA

- Fokus pada penyelesaian DPP S1 dan S2 yang belum LHP2DK;
- Kolaborasi lintas seksi untuk WP grup;
- Koordinasi dengan Bea Cukai Kudus;
- Pengawasan Pembayaran Masa;
- Koordinasi dengan Bea Cukai Kudus Koordinasi dengan Bea Cukai Kudus;
- Memaksimalkan data CRM IRE sebagai bahan usulan DSPP Kolaboratif;
- Kerja sama dengan pihak kecamatan dan aparatur desa;
- Membuka layanan di luar kantor disetiap kecamatan dan Mall Pelayanan;
- Menambah jumlah WP yang dimasukkan dalam longlist kedua sebagai responden survey;
- Meningkatkan intensitas kegiatan visit dan konseling;
- Pro aktif menghubungi Wajib Pajak melalui telepon atau whatsapp;
- Mempercepat penyelesaian bahan baku PKM yang ada di DRM;
- Memaksimalkan data CRM IRE sebagai bahan usulan DSPP Kolaboratif;
- Pembahasan bersama antara FPP dan Seksi Pengawasan Strategis maupun Kewilayahan untuk bahan usulan DSPP;
- Koordinasi antara PPK, Pejabat Pengadaan dan Rumah Tangga untuk melaksanakan realisasi sesuai dengan Rencana;
- Melakukan revisi untuk mengurangi jumlah anggaran Belanja Pegawai, untuk mengurangi target realisasi dan meningkatkan capaian realisasi anggaran di akhir tahun.

D. REALISASI ANGGARAN

KPP Pratama Jepara mendapatkan alokasi dan sumber pembiayaan dari APBN DIPA 015 sebesar Rp. 5.388.255.000,- yang digunakan untuk menunjang kegiatan operasional kantor. Rincian penyerapan anggaran tersebut, antara lain :

No	Uraian	Pagu	Realisasi	%
1	Belanja Pegawai	603.160.000	560.646.750	92,95%
2	Belanja Barang	4.785.095.000	4.626.063.240	96.68%
Jumlah (1+2+3)		5.388.255.000	5.186.255.000	96,26%

Secara berkala, KPP Pratama Jepara menyampaikan laporan keuangan ke Kanwil DJP Jawa Tengah I.

Realisasi penerimaan pada tahun 2024 sebesar Rp 797.043.525.552,-dengan target penerimaan sebesar Rp 795.047.875.000,-. Persentase realisasi penerimaan pajak KPP Pratama Jepara tahun 2024 mencapai **100.25 %**.

Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Jepara tahun 2025 mencapai **109.45%**. KPP Pratama Jepara menghadapi berbagai tantangan untuk merealisasikan berbagai kegiatan yang telah ditugaskan oleh Kanwil DJP Jawa Tengah I di Tahun Anggaran 2024. KPP Pratama Jepara sudah berusaha untuk memaksimalkan dukungan anggaran, Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan bantuan pihak ketiga guna tercapainya tujuan. Berbagai dukungan tersebut membantu KPP Pratama Jepara untuk merealisasikan harapan masyarakat akan penerimaan pajak yang optimal yang nantinya digunakan untuk pembangunan dan kemandirian pembiayaan APBN.

KPP Pratama Jepara masih memiliki banyak tantangan yang akan dihadapi di masa depan, salah satunya adalah mencapai target penerimaan tahun 2025. KPP Pratama Jepara akan berusaha dan berjuang untuk mengamankan target penerimaan tahun 2025 seperti yang telah dilakukan sebelumnya.